



**PENETAPAN**

Nomor 485/Pdt.P/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di kec.ujung pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, 49 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di kec.ujung pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor **485/Pdt.P/2017/PA Mks** tanggal 03 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 November 1986 di Pulau Lae-lae, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM. dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

hal 1 dari 4 hal Put. No.412/Pdt.P/2019/PA.Mks



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 30 tahun
  - 2) ANAK, umur 25 tahun
  - 3) ANAK, umur 16 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain mengurus buku nikah dan Pengurusan akte kelahiran anak pemohon;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 02 November 1986 di Pulau Laelae Kec. Ujung Pandang Kota Makassar,
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal 2 dari 4 hal Put. No.412/Pdt.P/2019/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 08 November 2017 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak datang menghadap ke muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah disampaikan di muka sidang tanggal 08 November 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah disampaikan di muka sidang untuk datang menghadap ke muka sidang, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangnya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

*hal 3 dari 4 hal Put. No.412/Pdt.P/2019/PA.Mks*



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu 08 November 2017. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriah. oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. **sebagai Hakim Tunggal** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Dedy Wahyudi, S.H

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |             |                    |
|----|-------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. | ATK perkara | Rp 50.000,00       |
| 3. | Redaksi     | Rp 5.000,00        |
| 4. | Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 4 dari 4 hal Put. No.412/Pdt.P/2019/PA.Mks